



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 459 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENDAMPING PENYUSUN PENYEMPURNAAN REVISI RENCANA
TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tanggung jawab dalam Pelaksanaan Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032 cepat, tepat dan sempurna, dipandang perlu menunjuk Tim Pendamping Penyusun Penyempurnaan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulu sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2012 - 2032;
13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 34 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 98 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
18. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 351 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penyempurnaan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

Menunjuk Tim Pendamping Penyusun Penyempurnaan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021, yang selanjutnya disebut "Tim Pendamping Penyusun Penyempurnaan RTRW Kabupaten Bireuen" dengan susunan namanya sebagaimana tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pendamping Penyusun Penyempurnaan Revisi RTRW Kabupaten Bireuen bertugas:
- a. memberikan saran dan evaluasi terhadap hasil kerja Tim Pelaksana Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032; dan
 - b. melakukan pembahasan hasil perumusan dan penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pendamping Penyusun Penyempurnaan Revisi RTRW Kabupaten Bireuen bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 4 Juni 2021

BUPATI BIREUEN, 


MUZAKKAR A.GANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN

NOMOR 459 TAHUN 2021

TANGGAL 4 JUNI 2021

SUSUNAN NAMA-NAMA TIM PENYUSUN PENDAMPING PENYEMPURNAAN REVISI
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER/BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Fajar Erismoko, ST	Tenaga Ahli Nasional Geografi	9.000.000	
2.	Alia Saskia Puspitasari, ST	Tenaga Ahli Nasional Planologi	9.000.000	

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI